



WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR : 140/26/Kpts/WN-BBT/I/ 2025

TENTANG

**PENETAPAN POSYANDU, PENGURUS POSYANDU DAN KADER POSYANDU
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPA), dipandang perlu Menetapkan Posyandu, Pengurus Posyandu dan mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Menetapkan Posyandu, Pengurus Posyandu dan mengangkat Kader Posyandu Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Batang Arah Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat (2/2016);
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
 16. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025, Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025, Tanggal 22 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

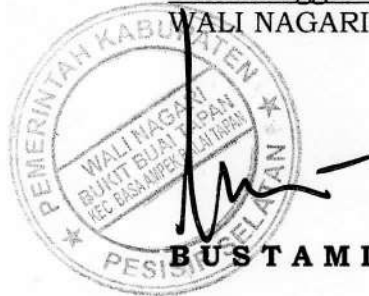
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Posyandu, Pengurus Posyandu dan Kader Posyandu Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana

tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Bukit Buai Tapan Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tanjung Pondok;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan di Air Dingin;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan
Nomor : 140/26/Kpts/WN-BBT/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penetapan Posyandu, Pengurus Posyandu dan Kader Posyandu Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai
Tapan Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA	Tempat, Tgl Lahir	NAMA POSYANDU	JABATAN KADER POSYANDU
1	WIDYA RAHMADANI	Tapan 10 Januari 1999	CEMPAKA	KETUA
2	FITRIA MULYANI	Malepang 19 Mei 1989	CEMPAKA	SEKRETARIS
3	LESRI MARDAFITA	Tapan, 01 Januari 2001	CEMPAKA	BENDAHARA
4	DENI NOVIA WATI	Tapan, 09 Juni 1993	CEMPAKA	ANGGOTA
5	RHENI DIKA SEPTIA UTAMY	Tapan, 16 September 2006	CEMPAKA	ANGGOTA
1	REDILLA	Sungai Kuyung, 02 Januari 1993	AMANDE	KETUA
2	ERNIWATI	Sungai Kuyung, 21 Oktober 1986	AMANDE	SEKRETARIS
3	AYU NANSARI	Tapan, 01 Maret 1993	AMANDE	BENDAHARA
4	DESSY SILVIANITA BR	Medan, 09 Juni 1990	AMANDE	ANGGOTA
5	SISKA RAHMASARI	Oku Timur, 26 Mei 2008	AMANDE	ANGGOTA

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
BUSTAMI